



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/215/436.1.2/2008

TENTANG

TIM REVIEW SISTEM SANITASI PERKOTAAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyusun rencana induk sistem sanitasi perkotaan yang terperinci yang akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur, mengawasi, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan serta pengoperasian sanitasi di kota Surabaya, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap dokumen rencana induk sistem sanitasi perkotaan kota Surabaya yang pernah disusun sebagaimana dimaksud dalam dokumen Sewerage And Sanitation Development Programme for the City of Surabaya (Program Pengembangan Pembuangan Air Limbah dan Sanitasi Kota Surabaya);
 - b. bahwa agar dalam melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen rencana induk sistem sanitasi perkotaan kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperoleh hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Review Sistem Sanitasi Perkotaan Kota Surabaya yang beranggotakan dari berbagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Review Sistem Sanitasi Perkotaan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/E);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Review Sistem Sanitasi Perkotaan Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan studi literatur berkaitan dengan sistem sanitasi perkotaan, serta melakukan persiapan teknis maupun administrasi;
- b. melakukan pendataan dan identifikasi antara lain melalui survey dan observasi di seluruh wilayah administrasi kota Surabaya dalam rangka mengumpulkan data-data yang terdiri atas :
 1. sistem sanitasi di kota Surabaya;
 2. karakter fisik, lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat kota Surabaya;
 3. permasalahan dan potensi yang berkaitan dengan rencana pembangunan sistem sanitasi perkotaan.

- c. melakukan analisa terhadap hasil pendataan dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta menyusun rencana detail sistem sanitasi skala perkotaan di seluruh wilayah administratif kota Surabaya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Ketua Tim;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dengan kode kegiatan 1 08 16 0022, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2008.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juli 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;
 - 2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/215/436.1.2/2008
TANGGAL: 9 Juli 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REVIEW SISTEM SANITASI PERKOTAAN
KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO